JAFRe
Journal of Accounting & Financial Reporting

PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM KULINER

Dinda Nur [1], Irmawati[2]
[1,2]Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Patria Artha
nurdinda389@gmail.com
irmawati.b@patria-artha.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of tax understanding and tax rates on taxpayer compliance among culinary Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Rappocini District, Makassar City. Tax compliance remains a critical issue as the national tax ratio continues to fluctuate below optimal targets. This study employs a quantitative approach using a survey method with 72 respondents selected through purposive sampling. Data were analyzed using multiple linear regression with SPSS. The results indicate that tax understanding does not have a significant effect on taxpayer compliance (sig. 0.119 > 0.05), while tax rates have a positive and significant effect (sig. 0.002 < 0.05). Simultaneously, both variables significantly influence taxpayer compliance (F = 5.751, sig. 0.005), with an Adjusted R^2 of 0.120, meaning both variables explain 12% of the variance in compliance. These findings suggest that taxpayer compliance is not solely determined by the level of tax understanding but is also significantly influenced by perceptions of applied tax rates. The study recommends that the government maintain proportional tax rate policies while enhancing the effectiveness of tax socialization programs.

Keywords: *tax understanding; tax rates; taxpayer compliance; MSMEs; culinary sector*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM kuliner di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Kepatuhan pajak masih menjadi permasalahan krusial mengingat rasio pajak nasional yang berfluktuasi di bawah target optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 72 responden yang dipilih melalui *purposive sampling*. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (sig. 0,119 > 0,05), sedangkan tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan (sig. 0,002 < 0,05). Secara simultan, kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (F = 5,751; sig. 0,005) dengan Adjusted R^2 sebesar 0,120, yang berarti kedua variabel menjelaskan 12% variasi kepatuhan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak semata-mata ditentukan oleh tingkat pemahaman, tetapi juga dipengaruhi secara signifikan oleh persepsi terhadap tarif pajak yang berlaku. Penelitian merekomendasikan agar pemerintah mempertahankan kebijakan tarif pajak yang proporsional sekaligus meningkatkan efektivitas program sosialisasi perpajakan.

Kata kunci: Pemahaman perpajakan; tarif pajak; kepatuhan wajib pajak; UMKM; sektor kuliner

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting untuk mendanai pembangunan nasional. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, penerimaan perpajakan memberikan kontribusi terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya (Kementerian Keuangan RI, 2024). Namun demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Hal ini tercermin dari *tax ratio* Indonesia yang pada tahun 2022 berada pada angka 10,4%, serta laporan DDTC tahun 2024 yang menunjukkan kecenderungan penurunan *tax ratio* dalam beberapa tahun terakhir, mengindikasikan bahwa penerimaan pajak negara masih belum memenuhi target yang maksimal (Wildan, 2025).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar yang berkontribusi secara nyata dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional. Selain berperan dalam menyerap sumber daya manusia, UMKM juga merupakan sumber potensial bagi penerimaan pajak negara (Sarwedy & Sarsiti, 2021). Pemerintah telah mendorong peningkatan kepatuhan perpajakan pada sektor UMKM melalui pemberlakuan Pajak Penghasilan (PPh) Final bertarif 0,5% sebagaimana digariskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang diperbarui melalui PP Nomor 55 Tahun 2022 (Yudistira & Dunakhir, 2022).

Meskipun demikian, tingkat kepatuhan formal UMKM secara relatif masih rendah. Direktorat Jenderal Pajak mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2023 hanya sekitar 432 ribu pelaku UMKM yang aktif menyetorkan PPh Final 0,5% dengan total penerimaan Rp2,49 triliun, yang belum mencerminkan keseluruhan populasi UMKM di Indonesia (Damayanti, 2024).

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat ekonomi, sosial, maupun psikologis (Hapsari, 2023). Salah satu elemen yang dinilai berdampak pada kepatuhan adalah pemahaman perpajakan, yaitu sejauh mana kemampuan wajib pajak dalam mengenali serta mencerna regulasi, tata cara, hak, kewajiban, hingga konsekuensi hukum yang berlaku (Mardiasmo, 2019). Beberapa penelitian membuktikan bahwa pemahaman perpajakan memberikan kontribusi positif terhadap kepatuhan (Kumala, 2024; Ardianto et al., 2024). Namun, di sisi lain, tarif pajak juga diduga memengaruhi tingkat kepatuhan. Secara teoritis, tarif pajak yang dipandang adil dan tidak memberatkan dapat mendorong kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Akan tetapi, hasil pengujian empiris masih menunjukkan inkonsistensi: Saputri (2024) menemukan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan, sementara N. A. Maili (2022) justru menunjukkan bahwa tarif pajak tidak memberikan pengaruh yang signifikan.

Kota Makassar merupakan salah satu daerah dengan perkembangan UMKM yang cukup pesat. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar

tahun 2023, jumlah UMKM yang terdaftar mencapai sekitar 19.000 unit usaha, dengan sektor kuliner sebagai sektor yang paling dominan yaitu sekitar 5.000 pelaku usaha (Putri, 2024). Kecamatan Rappocini memiliki sekitar 2.260 pelaku usaha dari berbagai subsektor, khususnya usaha kuliner yang mengalami perkembangan cukup signifikan (Ainiyyahi & Detha, 2025). Pemilihan Kecamatan Rappocini sebagai lokasi penelitian didasarkan pada tingginya aktivitas UMKM kuliner yang menunjukkan potensi perpajakan yang besar serta memungkinkan ditemukannya variasi tingkat pemahaman perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini didukung oleh *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991), yang menjelaskan bahwa tindakan individu didorong oleh niat berperilaku yang dikonstruksikan oleh sikap, norma subjektif, serta persepsi atas kontrol perilaku. Dalam konteks perpajakan, pemahaman perpajakan mampu memengaruhi tingkat kesadaran sekaligus rasa tanggung jawab wajib pajak, sedangkan tarif pajak berkaitan dengan persepsi wajib pajak terhadap beban pajak yang harus ditanggung. Selain itu, *Compliance Theory* menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak timbul karena adanya kesadaran dari individu untuk menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang diterapkan (Ramadhani, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) terkait inkonsistensi hasil penelitian mengenai pengaruh pemahaman perpajakan dan tarif

pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya pada UMKM di sektor kuliner yang memiliki karakteristik usaha tersendiri dibanding sektor bisnis lainnya. Penelitian ini berkontribusi dalam mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan bukti empiris mengenai determinan kepatuhan pajak pada pelaku UMKM kuliner di wilayah perkotaan yang memiliki dinamika ekonomi tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM kuliner di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan kerangka konseptual yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) sebagai perluasan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). Dalam teori ini dijelaskan bahwa perilaku individu secara langsung dipengaruhi oleh niat (*intention*) untuk melakukan suatu tindakan, yang dikonstruksikan oleh tiga jenis kepercayaan utama: kepercayaan perilaku (*behavioural beliefs*) yang membentuk sikap terhadap perilaku, kepercayaan normatif (*normative beliefs*) yang membentuk norma subjektif, dan kepercayaan kontrol (*control beliefs*) yang membentuk persepsi kendali perilaku (*perceived behavioral control*) (Permata & Zahroh, 2022). Dalam konteks perpajakan, pemahaman perpajakan memengaruhi kesadaran dan rasa tanggung jawab wajib pajak, sedangkan tarif pajak

berkaitan dengan persepsi beban pajak yang harus ditanggung.

Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Teori kepatuhan yang diperkenalkan oleh Tyler (2004) menjelaskan bahwa terdapat dua sudut pandang utama terkait kepatuhan terhadap hukum, yaitu perspektif instrumental yang menekankan pada pertimbangan keuntungan dan kerugian, serta perspektif normatif yang menitikberatkan pada nilai moral dan kewajiban. Kepatuhan wajib pajak mencerminkan tindakan yang lahir dari kesadaran personal individu untuk menunaikan seluruh kewajiban perpajakannya secara selaras dengan regulasi hukum yang berlaku (Rahmadhani et al., 2020). Kesadaran tersebut tidak terlepas dari motivasi intrinsik maupun ekstrinsik yang dipengaruhi oleh faktor dari luar individu (Wijayani, 2019).

Pemahaman Perpajakan

Pemahaman wajib pajak merupakan kemampuan wajib pajak dalam memahami sistem pemungutan pajak di Indonesia beserta berbagai ketentuan perpajakan yang berlaku (Mardiasmo, 2019). Tingkat pemahaman pajak seorang wajib pajak terlihat dari seberapa baik ia menguasai aturan perpajakan secara lengkap dan benar, tidak hanya sebatas tahu secara teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam urusan perhitungan serta laporan pajak (Sinuhaji et al., 2024). Indikator pemahaman perpajakan dalam penelitian ini meliputi: (1) pengetahuan mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, (2) pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan, (3)

pemahaman mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), serta (4) pemahaman tentang PTKP, PKP, dan tarif pajak (Mardiasmo, 2019).

Tarif Pajak Merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), tarif pajak diartikan sebagai regulasi yang mengatur nominal atau persentase pungutan yang dibebankan kepada wajib pajak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks UMKM, penerapan tarif PPh Final sebesar 0,5% diharapkan mampu mempermudah dan mendorong kepatuhan perpajakan pelaku usaha. Tarif pajak yang dipandang adil dan tidak memberatkan dapat mendorong meningkatnya kesadaran wajib pajak (Dewi et al., 2020). Indikator tarif pajak dalam penelitian ini meliputi: (1) pemahaman mengenai tarif pajak yang berlaku, (2) penurunan tarif pajak meningkatkan kemauan membayar pajak, (3) kesesuaian tarif dengan kemampuan membayar, serta (4) persepsi bahwa tarif pajak tidak menentukan besarnya kesadaran wajib pajak (Sarfati, 2021).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan manifestasi dari kesadaran sekaligus tindakan konkret wajib pajak dalam menyelesaikan seluruh kewajiban fiskalnya secara tepat, akurat, dan tertib administrasi sesuai dengan koridor hukum yang berlaku (Agun et al., 2022). Karakteristik wajib pajak yang patuh umumnya tercermin dari adanya kesadaran mandiri untuk menyelesaikan seluruh komitmen fiskal tanpa memerlukan tindakan korektif seperti pemeriksaan maupun sanksi perpajakan (Putra, 2020). Indikator kepatuhan pajak dalam penelitian ini meliputi: (1) kepatuhan mendaftarkan diri, (2) kepatuhan menyampaikan SPT tepat waktu, (3) kepatuhan menghitung dan membayar pajak dengan benar,

serta (4) kepatuhan mengisi SPT secara lengkap dan benar (Kusbandiyah et al., 2022).

Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan telaah literatur dan kerangka teoritis di atas, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H_1 : Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM kuliner di Kecamatan Rappocini.

H_2 : Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM kuliner di Kecamatan Rappocini.

H_3 : Pemahaman perpajakan dan tarif pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM kuliner di Kecamatan Rappocini

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dengan periode pengumpulan data dari Maret hingga Mei 2026. Populasi penelitian adalah UMKM kuliner yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar tahun 2026 sebanyak 863 usaha kuliner. Penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria: (1) terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM tahun 2026, (2) memiliki omzet pertahun > Rp500.000.000, dan (3) memiliki NPWP. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 72 unit usaha kuliner yang memenuhi syarat dan menjadi sampel penelitian.

Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan Skala Likert 5 poin (Sangat Setuju hingga Sangat Tidak Setuju), observasi, dan dokumentasi. Variabel independen terdiri dari pemahaman perpajakan (X_1) dengan 4 indikator dan tarif pajak (X_2) dengan 4 indikator.

Variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak (Y) dengan 4 indikator. Analisis data meliputi uji statistik deskriptif, uji kualitas data (validitas dan reliabilitas), uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas), analisis regresi linear berganda, uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), serta uji koefisien determinasi (R^2) menggunakan SPSS 25.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas responden berjenis kelamin perempuan (55,6%), berusia 31-40 tahun (36,1%), berpendidikan SMA (47,2%), dan memiliki omzet di atas Rp500 juta per tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa UMKM kuliner di Kecamatan Rappocini didominasi oleh pelaku usaha usia produktif dengan tingkat pendidikan menengah hingga tinggi.

Uji Kualitas Data

Hasil uji validitas menggunakan *Pearson Correlation* menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel pemahaman perpajakan (r hitung 0,641–0,876), tarif pajak (r hitung 0,705–0,832), dan kepatuhan wajib pajak (r hitung 0,557–0,866) memiliki nilai r hitung > r tabel (0,232), sehingga seluruh item dinyatakan valid. Uji reliabilitas menggunakan *Cronbach's Alpha* menunjukkan nilai 0,852 untuk pemahaman perpajakan, 0,796 untuk tarif pajak, dan 0,696 untuk kepatuhan wajib pajak, semuanya di atas ambang batas 0,60, sehingga instrumen dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* menghasilkan

nilai Asymp. Sig. sebesar 0,200 > 0,05, sehingga data berdistribusi normal. Uji multikolinearitas menunjukkan nilai *Tolerance* sebesar 0,976 > 0,10 dan VIF sebesar 1,025 < 10 untuk kedua variabel independen, sehingga model bebas dari multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glejser menunjukkan nilai signifikansi X_1 sebesar 0,346 dan X_2 sebesar 0,100, keduanya > 0,05, sehingga model bebas dari heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil analisis regresi linear berganda menghasilkan persamaan: $Y = 27{,}550 - 0{,}195X_1 + 0{,}373X_2 + e$. Nilai konstanta 27,550 menunjukkan bahwa apabila kedua variabel independen diasumsikan bernilai konstan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak berada pada nilai 27,550. Koefisien regresi X_1 sebesar -0,195 mengindikasikan arah negatif, namun nilai signifikansi 0,119 > 0,05 menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan. Koefisien regresi X_2 sebesar 0,373 dengan signifikansi 0,002 < 0,05 membuktikan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Tabel 1
Hasil Uji Hipotesis (Uji t dan Uji F)

Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Keterangan
(Constant)	27,550	3,717	-	7,412	0,000	-
Pemahaman Perpajakan (X_1)	-0,195	0,124	-0,179	-1,577	0,119	Tidak Signifikan
Tarif Pajak (X_2)	0,373	0,116	0,365	3,211	0,002	Signifikan
Uji F (Simultan)				5,751	0,005	Signifikan
Adjusted R^2						0,120

Sumber: Data Olahan SPSS (2026)

Uji Koefisien Determinasi

Nilai Adjusted R^2 sebesar 0,120 menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan tarif pajak secara bersama-sama menjelaskan 12% variasi kepatuhan wajib pajak, sedangkan 88% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian seperti kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan kondisi ekonomi.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (H_1 ditolak). Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak belum memberikan kontribusi nyata dalam mendorong peningkatan kepatuhan mereka. Meskipun wajib pajak memiliki pemahaman terkait ketentuan perpajakan, hal tersebut tidak secara langsung diikuti oleh perilaku patuh. Kondisi ini sejalan dengan konsep TPB yang menyatakan bahwa perilaku individu tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan, tetapi juga oleh niat

dan kontrol perilaku yang dirasakan (Ajzen, 1991). Hasil ini konsisten dengan temuan N. A. Maili (2022), namun berbeda dengan Yanti dan Wijaya (2023) serta Ulfah dan Sari (2022) yang menemukan pengaruh signifikan.

Sebaliknya, tarif pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (H_2 diterima). Temuan ini menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak terhadap besaran tarif pajak menjadi faktor penentu dalam tingkat kepatuhan. Semakin adil dan sesuai tarif pajak dengan kapasitas ekonomi wajib pajak, maka kecenderungan untuk patuh akan semakin meningkat. Secara empiris, kondisi ini dapat dijelaskan karena tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5% relatif ringan dan tidak memberatkan, sehingga wajib pajak merasa lebih termotivasi untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela. Temuan ini mendukung *Compliance Theory* dan konsisten dengan studi Ulfah dan Sari (2022) serta Supatminingsih (2020).

Secara simultan, pemahaman perpajakan dan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (H_3 diterima), meskipun kontribusi keduanya masih tergolong terbatas (Adjusted R^2 = 0,120). Temuan ini sesuai dengan TPB yang menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh berbagai faktor secara bersamaan, baik internal maupun eksternal. Kondisi ini menegaskan bahwa upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak dapat dilakukan secara individual, tetapi harus mengintegrasikan berbagai faktor secara kolektif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman perpajakan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM kuliner di Kecamatan

Rappocini, yang menunjukkan bahwa tingkat pemahaman yang dimiliki belum menjadi faktor utama dalam mendorong kepatuhan. Sebaliknya, tarif pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan, yang berarti persepsi wajib pajak terhadap besaran tarif yang dikenakan turut memengaruhi tingkat kepatuhan mereka. Secara simultan, kedua variabel berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak meskipun kontribusinya masih terbatas (12%), mengindikasikan bahwa terdapat faktor lain di luar variabel penelitian yang memiliki pengaruh lebih besar. Keterbatasan penelitian ini adalah cakupan wilayah yang terbatas pada satu kecamatan dan nilai R^2 yang relatif rendah. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang relevan seperti kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, serta pemanfaatan teknologi perpajakan (*e-filing*, *Coretax*) untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai determinan kepatuhan wajib pajak UMKM. Bagi pemerintah dan otoritas perpajakan, diharapkan dapat terus merumuskan kebijakan tarif pajak yang proporsional serta meningkatkan efektivitas program sosialisasi agar tidak hanya menambah pemahaman, tetapi juga mampu mendorong peningkatan kepatuhan secara nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Agun, H., dkk. (2022). Kepatuhan wajib pajak badan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*.

Ainiyyahi, & Detha, A. (2025). Pengaruh tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Persepsi pelaku UMKM kuliner di Kecamatan Rappocini Kota Makassar). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*.

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and*

Human Decision Processes, 50(2), 179–211.

Ardianto, B., dkk. (2024). Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Perpajakan Dan Kebijakan Publik*.

Damayanti, D. (2024). UMKM, Coretax, dan rasio pajak. *Direktorat Jenderal Pajak*. https://stats.pajak.go.id

Dewi, S., Widyasari, W., & Nataherwin, N. (2020). Pengaruh insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen, 9*(2).

Hapsari, I. (2023). Pengaruh kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran dengan intervening kesadaran pajak. *Jurnal Akuntansi, 12*(1), 1–10.

Kementerian Keuangan RI. (2024). *Laporan penerimaan perpajakan dalam APBN*.

Kumala, S. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*.

Kusbandiyah, dkk. (2022). Indikator kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*.

Maili, N. A. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi pajak, tarif pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Pendidikan Tambusai, 6*(3), 13553–13562.

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Edisi Terbaru). Yogyakarta: Andi.

Permata, M. I., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 4*(12), 5432–5443.

Putra, A. (2020). Karakteristik wajib pajak patuh. *Jurnal Perpajakan Indonesia*.

Putri, dkk. (2024). *Laporan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar 2023: Data UMKM Kota Makassar*.

Rahmadhani, R., dkk. (2020). Analisis kepatuhan pajak pelaku UMKM pasca penerbitan PP Nomor 23 Tahun 2018. *Jurnal Akuntansi*.

Ramadhani, M. (2023). Pengaruh perubahan tarif pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Universitas Medan Area*.

Saputri, L. (2024). Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak: Analisis empiris. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pajak*.

Sarfati, M. (2021). Pengaruh kesadaran pajak, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tangerang. *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis, 1*(1), 578–695.

Sarwedy, A., & Sarsiti. (2021). Pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Surakarta. *Jurnal Akuntansi*.

Sinuhaji, V. L., Purba, H., & Hutapea, J. Y. (2024). Pengaruh digitalisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING), 7*(2), 6974–6990.

Supatminingsih, S. (2020). The effect of tax rate perception, tax understanding, and tax sanctions on tax compliance with SMEs in Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi, 2020*(4), 363–370.

Tyler, T. R. (2004). Enhancing police legitimacy. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 593*(1), 84–99.

Ulfah, M., & Sari, S. N. (2022). Pengaruh sosialisasi, pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Makassar. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 4*(6), 2516–2537.

Wijayani. (2019). Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, dan penerapan e-filing pada kepatuhan pelaporan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi*.

Wildan, M. (2025). DJP: Rasio kepatuhan wajib pajak di 2024 sebesar 85,75 persen. *DDTCNews*. https://news.ddtc.co.id

Yanti, L. D., & Wijaya, V. S. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Eco-Buss, 6*(1), 206–216.

Yudistira, A. M. A., & Dunakhir, S. (2022). Persepsi pelaku UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak: Studi atas penyuluhan dan sanksi pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIAN)*.